



LAKIP 2021

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2021**



**BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI ACEH
WILAYAH KERJA PROVINSI ACEH DAN SUMATERA UTARA TAHUN 2021**



KATA PENGANTAR


Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja Tahun 2021 dengan tepat waktu sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun. Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis beserta indikator kerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh Tahun 2021.

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh pada Tahun 2021 menetapkan 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja, Secara umum Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh telah berhasil merealisasikan melebihi target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2021

Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, namun masih ada permasalahan yang perlu di selesaikan di tahun mendatang. Permasalahan tersebut diantaranya masih adanya Wabah virus Covid-19 yang belum menghilang secara keseluruhan dan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang upaya pelestarian cagar budaya sehingga belum bisa menekan jumlah pelanggaran UU Cagar budaya sampai titik nol, dan adanya terjadi revisi Anggaran Pada Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh, serta inisiatif masyarakat maupun pencinta budaya dan lembaga Swadaya masyarakat seringkali dilakukan tanpa koordinasi dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh pada tahun 2021. Semoga laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya penyusunan laporan Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh Tahun 2021.



Aceh Besar, Januari 2022

Kepala,

Drs. Nurmatias

Nip. 196912261997031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Grafik	iii
Daftar Gambar.....	iv
Ikhtisar Eksekutif	v
Bab I Pendahuluan	1
a. Gambaran Umum.....	1
b. Dasar Hukum.....	1
c. Tugas dan Struktur Organisasi	1
Bab II Perencanaan Kinerja BPCBAceh.....	4
Bab III Akuntabilitas Kinerja BPCB Aceh	7
A. Capaian Kinerja BPCB Aceh.....	7
B. Realisasi Anggaran BPCB Aceh.....	12
BAB IV Penutup.....	20
Lampiran	



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Pagu Anggaran Perjenis Belanja tahun 2021.....	v
Grafik 2. Realisasi Anggaran Perjenis Belanja tahun 2021.....	vi
Grafik 3. Evaluasi Kinerja Anggaran tahun 2021.....	vi
Grafik 2.1 Grafik Rencana Penyerapan 2021.....	7



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.....	9
Gambar 3.2.....	10
Gambar 3.3.....	11
Gambar 3.4.....	12
Gambar 3.5.....	13
Gambar 3.6.....	15
Gambar 3.7.....	15
Gambar 3.8.....	15
Gambar 3.9.....	16
Gambar 3.10.....	17
Gambar 3.11.....	19
Gambar 3.12.....	20
Gambar 3.13.....	21




GEDUNG BANK INDONESIA PROVINSI ACEH

IKHTISAR EKSEKUTIF


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh Tahun 2021, berisi pencapaian kinerja yang disandingkan dengan perjanjian kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh Tahun 2020. Naskah ini seutuhnya mengacu pada rencana strategis Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh Tahun 2020-2024.

Secara umum, pencapaian kinerja pelaksana anggaran Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh Tahun 2021 sudah melebihi target yang telah ditetapkan sebagaimana komitmen perjanjian kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh. Selain itu, laporan kinerja ini juga menyajikan tingkat pencapaian dengan tiga (3) sasaran indikator kinerja sebagai mana ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2021. Adapun tingkat ketercapaian dan tidak ketercapaian indikator kinerja, lebih detail diuraikan pada Bab III.


1. Grafik Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Perjenis Belanja




Grafik 1. Pagu (Perjenis Belanja)



Grafik 2. Realisasi Anggaran Perjenis Belanja



Grafik 3. Evaluasi Kinerja Anggaran



Grafik 3. Diagram Presentase Kinerja Anggaran Tahun 2021

Identifikasi Kendala/Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Antisipasi	
<p>Kendala Permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya bencana wabah Covid-19, 2. Banyaknya terjadi revisi anggaran pada waktu pelaksanaan program kegiatan dan anggaran, 3. Pelaksanaan Program kegiatan dan anggaran sering dilaksanakan pada triwulan dua tiga dan empat 	<p>Langkah Antisipasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan protokol kesehatan yang ketat sesuai anjuran pemerintah, 2. Sebagian kegiatan dialihkan pada kegiatan yang bersifat daring, 3. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada dimulai pada triwulan satu sehingga tidak mendesak pada akhir triwulan

Tabel 1. Identifikasi Kendala/Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh adalah satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Pembinaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh pertama kali dibentuk Tahun 1990 sesuai dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0767/0/1989 tanggal 7 Desember 1989 dengan nama Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Banda Aceh. Pada tahun 2012, nama kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Banda Aceh berubah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 52 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya. Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh memiliki dua wilayah kerja yaitu Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Pada Tahun.

Pada Tahun 2020, nama Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh berubah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh sesuai yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No.26 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

KOMPOSISI PEGAWAI

NO	PEGAWAI	JUMLAH
1.	Pegawai Negeri Sipil	55
2.	Pegawai Non PNS	155

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Balai Pelestarian Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BPCB, merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian cagar budaya yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.

Tugas


Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis, mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di wilayah kerjanya.

Fungsi

Balai Pelestarian Cagar Budayamempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penyelamatan dan Pengamanan Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya;
2. Pelaksanaan Zonasi Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya;
3. Pelaksanaan Pemeliharaan Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya;
4. Pelaksanaan Pengembangan Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya;
5. Pelaksanaan Pemanfaatan Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya;
6. Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya;
7. Pelaksanaan kemitraan dibidang pelestarian Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya; dan Pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai Pelestarian Cagar Budaya.

Struktur Organisasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya sebagai berikut :



Isu – isu Strategis yang dihadapi oleh Organisasi

1. Sebagian Besar Situs Cagar Budaya yang dikelola oleh BPCB Provinsi Aceh belum berstatus sebagai asset milik negara dan sebagian besar masih milik masyarakat atau ahli waris.
2. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh berupaya Ssemaksimal mungkin, untukpeningkatan Pengelolaan Situs Cagar Budaya sehingga bisa menghasilkan PNPB dari Situs- Situs Cagar Budaya yang dikeklola.
3. Proses pensertikat tanah situs cagar budaya memerlukan waktu lama, karena sangat tergantung pada teknis dilapangan terutama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) meskipun demikian tahapan awal bisa dijalankan semestinya.
4. Semua Cagar Budaya yang dilestarikan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh berada dalam kondisi yang terlindungi dan ditempatkan Juru Pelihara.
5. Cagar Budaya yang berlokasi di perkotaan yang berupa bangunan masa Kolonial, banyak yang berada di lokasi strategis sehingga rawan terkena dampak pembangunan.
6. Keberadaan Cagar Budaya yang tersebar di wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh belum seluruhnya tercatat dalam *database*.
7. Masih kurangnya pemanfaatan Cagar Budaya untuk kesejahteraan masyarakat.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA BPCBPROVINSI ACEH

Visi Dan Misi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh Tahun 2020 – 2024

VISI

“Mewujudkan ketahanan dan pemajuan kebudayaan melalui pelestarian cagar budaya berbasis pengelolaan cagar budaya secara menyeluruh dan terpadu di wilayah Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara

MISI

- M1 Pengelolaan Cagar Budaya secara prioritas menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara;
- M2 Berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang tangkas dan tanggap;
- M3 Memperkuat ekosistem ketahanan budaya Indonesia untuk pemajuan kebudayaan di bidang cagar budaya agar mampu mengoptimalkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
- M4 Meningkatkan kemitraan dan sinergitas dengan seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan cagar budaya;
- M5 Meningkatkan layanan perkantoran dan kesekretariatan secara profesional dan akuntabel.

Tujuan strategis

Dalam rangka mencapai tujuan strategis Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh menetapkan target tahunan yang akan dicapai melalui perjanjian kinerja tahun 2020, antara lain:

1. Meningkatnya penyelamatan dan pengamanan cagar budaya
2. Meningkatnya zonasi cagar budaya
3. Meningkatnya pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya
4. Meningkatnya pengembangan cagar budaya
5. Meningkatnya pemanfaatan cagar budaya
6. Meningkatnya dokumentasi dan publikasi cagar budaya
7. Meningkatnya kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya
8. Meningkatnya tata kelola bidang cagar budaya

Pagu Anggaran DIPA (Awal) tahun 2021. Rp. 15.635.137.000,- tanggal 23 November 2020

SS. 1 Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kebudayaan

Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan, dimanfaatkan, dilindungi dan dikembangkan sebanyak 22. Objek cagar budaya

SS. 2 Sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelestarian cagar budaya

Masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya dan Aktualisasi Nilai Cagar Budaya tahun 2021 sebanyak 2.400, orang

SS.3 Terselenggaranya layanan dalam rangka pendukung manajemen dan tata kelola di bidang cagar budaya dan purbakala

Jumlah Naskah Pelestarian Cagar Budaya, dokumentasi dan publikasi cagar budaya sebanyak 12 naskah.

Pagu Anggaran DIPA (terakhir sesudah Revisi yang ke - 5 tahun 2021)
Rp. 14.274.651.000,- tanggal , 2 November 2021


1. Jumlah pagu anggaran kegiatan cagar budaya yang dilestarikan, dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan Rp. 3.201.563.000,-
2. Jumlah pagu anggaran kegiatan masyarakat yang mengapresiasi cagar budaya internalisasi dan aktualisasi nilai cagar budaya. Rp. 775.712.000,-

3. Jumlah pagu anggaran kegiatan naskah pelestarian cagar budaya, dokumentasi dan publikasi cagar budaya Rp.1.110.676.000,-

Secara umum dapat diuraikan bahwa total jumlah anggaran program pelestarian dan pemajuan kebudayaan tahun 2021 yang dilaksanakan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh, yaitu sebesar Rp. 14.274.651.000,-(Empat belas milyar dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah), terdiri dari:

@. Anggaran Kinerja sebesar Rp.5.087.951.000,-(Lima milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

@.Anggaran kegiatan yang bersifat pendukung rutin/layanan perkantoran sebesar Rp.9.186.700.000,-(Sembilan milyar seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)



Gambar 2.1 Grafik Rencana Penyerapan Anggaran Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

A. Capaian Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh

Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2021, ada 3 sasaran strategis kegiatan yang disusun dalam tiga indikator kinerja, yaitu: 1) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kebudayaan, 2) Sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah masyarakat dalam pelestarian cagar budaya, dan 3) terselenggaranya layanan dalam rangka pendukung manajemen dan tata kelola di bidang cagar budaya. Berikut adalah tingkat ketercapaian Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh tahun 2021.

SS.1 Peningkatan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021		
	Target	Realisasi	%
Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan dan yang dilindungi	22	22	100

IKK.1 "Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan dan yang lindungi"

Cagar budaya yang dilestarikan dan dimanfaatkan, dilindungi pada tahun 2021 Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh melalui 22 program kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.3.201.563.000-, antara lain :

1. Penanganan kasus
2. Pemeliharaan Lingkungan Taman Sari Gunongan
3. Pemeliharaan Rumah Cut Nyak Dhin
4. Diskusi dan Sosialisasi CB secara Daring dan Luring
5. Rehabilitasi Rumah Adat Lumban Simarmata Hariara Pohan Kab.Samosir
6. Rehabilitasi Rumah Adat di Huta Bolon Simanindo Kab.Samosir
7. Rekontruksi dan Penataan Situs Megalitik Pagar Batu Kab.Samosir
8. Penataan Lingkungan Situs Megalitik Pagar Batu Kab.Samosir
9. Rehabilitasi Rumah Bolon Marga Simanullang Kab.Samosir
10. Pendampingan teknis Rehabilitasi Rumah Adat dan Penataan lingkungan di Kab.Samosir

Hambatan/masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2021 ini, kendala utama yang dihadapi adalah pandemi covid 19 yang sampai saat ini masih berlangsung. Pandemi covid 19 mengharuskan setiap unit kerja beradaptasi mengubah pola yang baru semua pelaksana kegiatan harus melaksana Protokol Kesehatan pada kegiatan luring (pertemuan langsung/tatap muka) dan kegiatan daring (pertemuan via Zoom).

Ada beberapa kegiatan yang masih harus dilakukan secara luring, seperti penanganan kasus pelestarian cagar budaya dimana kegiatan ini pelaksana harus terjun langsung ke lapangan. Kegiatan daring yang dilaksanakan juga merupakan kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Cagar Budaya atau kegiatan Seminar CB secara Daring.

Adapun langkah antisipasi yang dilakukan agar target kinerja tercapai dilakukan, antara lain:


1. Mencari informasi mengenai pelaksanaan kegiatan secara daring ke instansi-instansi lain;
2. Menggabungkan kegiatan daring dalam satu rangkaian untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan; dan,
3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal penanganan kasus pelestarian cagar budaya secara daring untuk meminimalisir pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Diskusi dan Sosialisasi CB secara Daring dan Luring



Seminar Daring “Melalui Kejayaan Jalur Rempah Aceh Kita Pupuk Kepahlawanan Generasi Muda”


Diskusi dan Sosialisasi CB secara Daring dan Luring




Jalur Rempah di Sumatera Utara: Hubungan Perdagangan Pesisir dan Pedalaman.



Diskusi dan Sosialisasi “ Gampong Pande,Bukti Kejaya Masa lalu dan keberlangsungan kehidupan Masyarakat di masa depan”





Penanganan Kasus pada situs cagar Budaya di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara



Memeriksa berkas pekerjaan proyek di situs loyang mendale di Kab.Aceh Tengah





Suasana kegiatan eksposinformasi dalam bentuk Diskusi terpupun tentang Cagar Budaya Situs Loyang Mendale, yang dihadiri Bupati Aceh Tengah yang diadakan di Kab.Aceh Tengah Provinsi Aceh







Penebangan Pohon pada komplek situs Cagar budaya Candi Pulo di Kab.Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara

Cagar Budaya Yang dilindungi (Destinasi Pariwisata Super Prioritas) di Kab.Samosir Provinsi Sumatera Utara



Kegiatan Konservasi mekanis kering di rumah Sitolubea ,Huta Bolon Simanindo Kab.Samosir Provinsi Sumatera Utara







Kegiatan Konservasi mekanis kering di bagian muka bangunan Sopo, dan bagian dalam rumah Sopo dan rumah parsaktian lumban Simarmata Kab.Somosir provinsi Sumatera Utara

Kondisi Situs Megalitik Pagar Batu,Desa Pardomuan Kec.Simanindo Kab.Somosir Provinsi Sumatera Utara



Proses pembersihan Situs megalitik Pagar Batu,Desa Pardomuan Kec.Simanindo Kab.Somosir Provinsi Sumatera Utara







Hasil Pembersihan Situs megalitik Pagar Batu dan sesudah rekonstruksi sarkofagus, serta pembuatan sarana pengaman pada Situs Megalitik pagar Batu Desa Pardomuan Kec.Samosir Provinsi Sumatera Utara

Rehabilitasi Rumah Raja dan Sitolubea di Huta Bolon Simanondo, Desa Simanindo, Kec. Simanindo Kab. Samosir Provinsi Sumatera Utara.








Kegiatan : Pengantian tiang tiang utama rumah, perbaikan rangka atap, pengantian ijuk di atap rumah dan proses perbaikan lantai rumah Raja sitolubea di Huta bolon Simanondo Desa Simanindo Kab.Samosir Provinsi Sumatera Utara

Rehabilitasi Rumah Sopo dan rumah Parsaktian lumban simarmata di Desa Hariara pohan Kab.Samosir Provonsi Sumatera Utara.



Kegiatan : Proses perbaikan atap rumah dan penggantian lantai rumah Sopo dan rumah parsaktian lumban simarmata di Desa Hariara pohan Kab.Samosir Provinsi Sumatera Utara





Kegiatan : Acara serah terima hasil rehabilitasi rumah Raja Sitolubea di Huta Bolon Simanindo dan rumah Sopo ,rumah parsaktian lumban simarmata yang dihadiri Bupati Kab.Samosir dan Kepala BPCB Provinsi Aceh serta komunitas lainnya

SS.2 Sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah masyarakat dalam pelestarian cagar budaya

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021		
	Target	Realisasi	%
Jumlah Masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya yang dilestarikan	2.400	2.400	100

IKK.2 "Jumlah Event Internalisasi cagar budaya"

Pada tahun 2021, kegiatan internalisasi cagar budaya bagi masyarakat dilaksanakan oleh BPCB Provinsi Aceh melalui 8 program kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.775.712.000,- yaitu:

1. Pameran daring Cagar Budaya dan Gelar Pekan Kebudayaan Nasional (PKN)
2. Pengenalan Pelestarian Cagar Budaya untuk Pelajar dan komunitas di Kota Banda Aceh
3. Pengenalan Pelestarian Cagar Budaya untuk Pelajar dan Komunitas di Kab. Aceh Besar
4. Pengenalan Pelestarian Cagar Budaya untuk Pelajar di Kab. Padang Lawas Sumut
5. Pembuatan Film semi dokumenter Jalur rempah di Sumatera Utara
6. Sosialisasi dan Pendampingan Muhibah Budaya, Festival jalur rempah
7. Pembuatan Materi Audio Visual Pre-event muhibah budaya dan festival jalur rempah
8. Talkshow dan seminar daring jalur rempah di Prov. Sumatera Utara

Hambatan /masalah yang dihadapi dalam mencapai target pelaksanaan kegiatan

Hambatan dalam mencapai target pelaksanaan kegiatan ini, antara lain:

- Kegiatan pameran tahun 2021 ini bersifat insidental dan tidak terencana sebelumnya karena kegiatan ini merupakan yang pelaksanaannya bersamaan dengan diadakan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) pameran diadakan secara luring walaupun dalam kondisi pandemi Covid 19, tetapi dalam pelaksanaan kegiatan semuanya mengikuti Prokes yang ketat, dan semuanya berjalan sesuai rencana pelaksanaan kegiatan.

Penyesuaian kegiatan secara daring akibat pandemi menjadi salah satu hambatan dalam mencapai target kinerja kegiatan. Selain itu pengumpulan data dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga juga memerlukan waktu yang lebih lama sehingga jadwal pelaksanaan sedikit berubah.

Antisipasi yang dilakukan dalam menangani hambatan pencapaian target

Antisipasi dalam penanganan hambatan di atas dengan cara melakukan koordinasi dengan pihak pelaksana dan mempercepat pengumpulan data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan Pameran dan Pengenalan Pelestarian Cagar Budaya untuk Pelajar, Komunitas




Kegiatan : Pameran Partisipasi Rumah Peradaban dan Sosialisasi Pengenalan Pelestarian Cagar Budaya untuk Pelajar dan Komunitas di Kab. Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara

Pembuatan Film semi Dokumenter dan Sosialisasi, Pendampingan Muhibah Budaya



Kegiatan : Pembuatan Film semi dokumenter dan Sosialisasi dan pendampingan muhibah Budaya



SS.3 Terselenggaranya layanan dalam rangka pendukung manajemen dan tata kelola dibidang cagar budaya

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021		
	Target	Realisasi	%
Jumlah naskah pelestarian cagar budaya dan dokumentasi, publikasi cagar budaya	12	12	100

IKK.3 “Jumlah Naskah pelestarian cagar budaya dan dokumentasi publikasi cagar budaya”

Pada tahun 2021, Kegiatan Dokumentasi dan Publikasi Cagar Budaya dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh dengan 12 Program kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp.1.110.676.000,-(Satu milyar seratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yaitu :

1. Penyusunan Arabesk, kalender tahun 2022 dan buku undang-undang, leaflet.
2. Pembuatan Komik Cagar Budaya di Provinsi Sumatera Utara
3. Pembuatan Materi audiovisual jelajah kota tua medan
4. Pembuatan Materi audiovisual jelajah perang Dunia ke 2 di Kota Sabang
5. Virtual Tour di Situs Bowomataluwo
6. Inventarisasi dan Verifikasi di Kab. Aceh Besar
7. Studi Kelayakan Pelestarian Objek diduga Cagar Budaya praserah pesisir di Kab. Aceh Besar
8. Studi teknis kanal Benteng Indrapatra
9. Studi kelayakan dan teknis rehabilitasi rumah adat dan penataan lingkungan


Hambatan dan masalah dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai target kinerja kegiatan :

Hambatan dalam mencapai target kinerja kegiatan ini, yaitu kurangnya waktu dalam persiapan pelaksanaan kegiatan, karena masih mengalami kondisi Covid-19 sehingga untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan sering tertunda-tunda akibat penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan.

Antisipasi yang dilakukan dalam menangani hambatan pencapaian target


Antisipasi yang dilakukan dalam menangani hambatan pencapaian target, yakni melakukan perencanaan persiapan dan pelaksanaan kegiatan, dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait serta pengumpulan data, pengerjaan penerbitan di awal tahun, dan mencari referensi konten sosialisasi di kanal-kanal media sosial.

Komik Jago-jago : “ Harta Karun yang tersembunyi Abad 7 Masehi “





Komik Jagojago : “Harta Karun Tersembunyi Abad 7 Masehi” berisikan kisah perjalanan TIM BPCB Aceh dan Dinas Pendidikan Tapanuli Tengah dalam rangka menyelamatkan tinggalan sejarah di Desa Jagojago dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menanamkan nilai penting cagar budaya kepada masyarakat. Tujuan pembuatan komik ini adalah mempublikasikan tinggalan sejarah di Desa Jagojago dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melestarikan dan mensosialisasikan bagaimana langkah yang dapat ditempuh untuk melestarikan cagar budaya. Komik ini dicetak sebanyak 1000 eksemplar dan akan didistribusikan di instansi dan sekolah-sekolah

Komik Biaro-Biaro Padang Lawas : “Bingkai Sejarah Peradaban Hindu Budha di Sumatera Utara”





Komik Biaro-Biaro Padang Lawas: “Bingkai Sejarah Peradaban Hindu Budha di Sumatera Utara” berisikan kisah perjalanan seorang fotografer yang mengamati proses pemugaran candi di Kawasan Padang Lawas. Pembuatan komik ini bertujuan untuk mensosialisasikan proses pemugaran dan proses pelestarian candi serta mempromosikan keindahan cagar budaya Candi-Candi di Kawasan Padang Lawas kepada masyarakat. Komik ini dicetak sebanyak 1000 eksemplar dan akan didistribusikan di instansi dan sekolah-sekolah.



Buletin Arabesk : Media Informasi Pelestarian Cagar Budaya




Studi teknis kanal Benteng Indrapatara di Kab.Aceh Besar Provinsi Aceh



Metode penelitian dan studi teknis pemugaran kanal Benteng Indrapatra meliputi studi referensi, survei, ekskavasi dan analisis laboratorium serta analisis data. Studi Referensi Studi referesi atau studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data awal terkait latar belakang sejarah pembangunan Benteng Indrapatra serta kegitan-kegiatan pelestarian yang pernah dilaksanakan pada kompleks benteng. Studi referensi dilaksanakan di perpustakaan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh, dan penelusuran data melalui internet

Metode penelitian dan studi teknis pemugaran kanal Benteng Indrapatra meliputi studi referensi, survei, ekskavasi dan analisis laboratorium serta analisis data.

Studi Kelayakan Pelestarian Objek diduga Cagar Budaya Prasejarah pesisir di Kab.Aceh Besar Provinsi Aceh




Kegiatan : Pendataan Gua Pari dan Gua Mabitce pada kegiatan Studi kelayakan Pelestarian (ODCB) gua-gua Prasejarah di pesisir Aceh Besar



Realisasi Anggaran

Pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Tahun 2021 Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh diketahui sebesar Rp.5.087.951.000,-(Lima milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah). Pagu tersebut digunakan membiayai pencapaian sasaran strategis kegiatan dengan tiga indikator kinerja kegiatan di atas.

Selama tahun 2021, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh, serapan anggaran yang berhasil terserap atas tiga Indikator kinerja tersebut sebesar Rp.5.000.214.100,-(Lima milyar dua ratus empat belas ribu seratus rupiah,atau 98,28%)dengan sisa anggaran pada tiga indikator kinerja kegiatan sebesar Rp.87.736.900,-(Delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah). Secara keseluruhan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh memperoleh anggaran dalam DIPA tahun 2021 sebesar Rp.14.274.651.000,-(Empat belas milyar dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah, dan dapat merealisasikan sebesar Rp.14.020.118.185,-(Empat belas milyar dua puluh juta seratus delapan belas ribu seratus delapan puluh lima rupiah), dengan sisa anggaran Rp.254.532.815,-(Dua ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima belas rupiah) dengan prosentase sebesar 98,22 % (Sembilan puluh delapan persen koma dua puluh dua).



Berikut realisasi anggaran pada enam Output kegiatan Pada Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh tahun 2021, yang menjadi acuan untuk mencapai sasaran strategis :


- a. Output Masyarakat yang mengapresiasi Cagar budaya; dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.775.712.000,-terrealisasi sebesar Rp.764.030,500,-atau terserap sebesar 98,49 %;
- b. Output Naskah Pelestarian Cagar budaya; dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.1.110.676.000,-terrealisasi sebesar Rp.1.094.393.000,-atau terserap sebesar 98,53 %;
- c. Cagar Budaya yang dilestarikan; dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.3.201.563.000,-terrealisasi sebesar Rp.3.141.790.600,-atau terserap sebesar 98,13 %;
- d. Output layanan sarana Internal dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp296.000.000,-terrealisasi sebesar Rp.295.597.000,-atau terserap 99,86,- %;
- e. Output layanan dukungan manajemen satker dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.596.400.000,-terrealisasi sebesar Rp.595.293.000,-atau terserap sebesar 99,81%; dan,
- f. Output Layanan perkantoran dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.8.294.300.000,-terrealisasi sebesar Rp.8.129.014.085.atau terserap 98,01 %.

MATRIK PENGUKURAN KINERJA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran	Realisasi			
				Target	%	Anggaran	%
1.Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Cagar Budaya yang dilestarikan	22	3.201.563.000	22	100	3.141.790.600	98,13
2.Sinergitas Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelestarian Cagar Budaya	Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya	2,400	775.712.000	2.400	100	764.030.500	98,53
3.Terselenggaranya layanan Pendukung Manajemen dan Tata kelola bidang Cagar Budaya	Dokumentasi dan Publikasi Cagar Budaya	12	1.110.676.000	12	100	1.094.393.000	98,53

Berdasarkan data realisasi anggaran tersebut dapat diketahui bahwa dari tiga indikator kinerja kegiatan yang ada, realisasi anggaran sudah mendekati target di hitung rata-rata pencapaian kinerja yaitu 90 %. Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh pada tahun 2021 adalah:

2. Adanya terjadi revisi anggaran pada waktu pelaksanaan program kegiatan tahun berjalan;
3. Perubahan sistem pelaksanaan kegiatan yang semula secara swakelola beralih secara daring atau virtual;
4. Tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan akibat situasi belum stabil;
5. Adanya revisi DIPA dikarenakan refocusing anggaran pada Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi pada tahun 2021;
6. Tidak boleh diadakan kegiatan-kegiatan yang berbasis kerumunan atau mengundang peserta untuk terlibat dalam satu kegiatan yang diadakan.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran selama tahun 2021. Laporan ini lahir didasari atas hasil pengukuran kinerja, pencapaian kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh di tahun 2021, dengan besaran penyerapan anggaran%.

Selama pelaksanaan kegiatan, banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi. Meski demikian, manajemen BPCB Provinsi Aceh berusaha terus menerus mempertahankan kinerja yang telah positif serta berupaya meningkatkan kinerja yang belum maksimal pada tahun-tahun selanjutnya. Untuk itu, ada beberapa telaah faktor dari langkah yang akan diambil guna meningkatkan kinerja organisasi, antara lain:

1. Faktor Internal

- Mematangkan atau memantapkan sisi perencanaan program, kegiatan dan anggaran pada tahun berikutnya;
- Menjaga konsistensi antara rencana kegiatan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan; dan,
- Melakukan review atau evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran secara berkala.

2. Faktor Eksternal

- Meningkatkan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan stakeholder terkait pelestarian cagar budaya;
- Meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan komunitas-komunitas Budaya.
- Memaksimalkan fungsi media sosial sebagai alat untuk mempublikasikan dan mengenalkan kegiatan pelestarian cagar budaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh kepada masyarakat;
- Pelibatan masyarakat umum dalam pelaksanaan kegiatan teknis yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh;

Lampiran :

- Perjanjian Kinerja tahun 2021
- Rencana Aksi Pelaksana Kegiatan tahun 2021
- Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- POS Penyusunan LAKIP
- Notula Rapat
- Pernyataan Telah Direview



**Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya
Provinsi Aceh
Dengan
Direktur Jenderal Kebudayaan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Nurmatias

Jabatan : Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hilmar Farid, Ph.D

Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 02 Februari 2021

Direktur Jenderal Kebudayaan

**Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya
Provinsi Aceh**



Hilmar Farid, Ph.D



Drs. Nurmatias



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SK 1] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	22
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 2.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	B
		[IKK 2.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94	97

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 9.744.300.000
2	5181	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	Rp. 5.890.837.000
		TOTAL	Rp. 15.635.137.000

Jakarta, 02 Februari 2021

Direktur Jenderal Kebudayaan

**Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya
Provinsi Aceh**



Hilmar Farid, Ph.D



Drs. Nurmatias



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Rencana Aksi
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA ACEH
Tahun 2021**

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021	Target Triwulan			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	22	3	8	14	22
		[IKK 1.2] Jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	0	0	0	0	
2	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 2.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	B		0	0	0
		[IKK 2.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94	97		0	0	97



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Rencana Aksi Rincian Output

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	Rencana Aksi				Anggaran
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Layanan Perkantoran	1	Layanan	0	0	0	1	Rp. 8.694.300.000
2	[001] Gaji dan Tunjangan	12	Bulan Layanan	3	6	9	12	Rp. 4.274.300.000
3	[002] Operasional Perkantoran	12	Bulan Layanan	3	6	9	12	Rp. 4.420.000.000
4	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	0	0	0	1	Rp. 650.000.000
5	[105] Layanan Ketatausahaan	12	layanan	3	6	9	12	Rp. 650.000.000
6	Layanan Sarana Internal	36	unit	0	36	36	36	Rp. 400.000.000
7	[996] Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	15	unit	0	15	15	15	Rp. 289.000.000
8	[997] Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	21	unit	0	21	21	21	Rp. 111.000.000
9	Naskah Pelestarian Cagar Budaya	14	Rekomendasi Kebijakan	0	6	11	14	Rp. 1.559.504.000
10	[100] Dokumentasi dan Publikasi Cagar Budaya	10	Rekomendasi Kebijakan	0	3	9	10	Rp. 1.135.334.000
11	[101] Kajian Pelestarian Cagar Budaya	4	Rekomendasi Kebijakan	2	3	4	4	Rp. 424.170.000
12	Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya	2540	orang	0	290	1290	2540	Rp. 1.129.770.000
13	[100] Internalisasi dan Aktualisasi Nilai Cagar Budaya	1540	Orang	0	1000	1440	1540	Rp. 629.770.000
14	[102] Jalur Rempah	1000	Orang	0	750	1000	1000	Rp. 500.000.000
15	Cagar Budaya Yang Dilestarikan	22	unit	3	8	14	22	Rp. 3.201.563.000
16	[100] Cagar Budaya Yang Dilindungi	11	unit	2	5	9	11	Rp. 551.563.000
17	[102] Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	5	unit	0	3	5	5	Rp. 150.000.000
18	[103] Cagar Budaya Yang Dilindungi (Destinasi Pariwisata Super Prioritas)	6	unit	0	2	6	6	Rp. 2.500.000.000
TOTAL JUMLAH PAGU								Rp. 15.635.137.000



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Jakarta, 24 Maret 2021

**Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya
Provinsi Aceh**



Drs. Nurmatias



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKKT)
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA ACEH
TAHUN 2021**

NO	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	OUTPUT	KOMPONEN	VOLUME	PAGU	PENANGGUNG JAWAB					
1	PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN PENINGGALAN PURBAKALA	Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan (termasuk didalamnya Cagar Budaya yang Dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)	95%	Cagar Budaya Yang Dilestarikan	(100) Cagar Budaya Yang Dilindungi	22 Cagar Budaya	551.683.000	Kepala BPCB Aceh					
						(102) Cagar Budaya yang Dimanfaatkan		150.000.000						
						(103) Cagar Budaya Yang Dilindungi (Destinasi Pariwisata Super Prioritas)		2.500.000.000						
						Sinergitas Antara Pemerintah Pusat, Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pelestarian Kebudayaan		Jumlah Event Internalisasi Cagar Budaya		100%	Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya	(100) Internalisasi dan Aktualisasi Nilai Cagar Budaya	1.540 Orang	629.770.000
												(100) Dokumentasi dan Publikasi Cagar Budaya		1.135.334.000
												(101) Kajian Pelestarian Cagar Budaya		924.170.000
												(051) Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Serta Evaluasi Kegiatan		232.000.000
						Terselenggaranya Layanan Dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola di bidang Cagar Budaya dan Purbakala		Jumlah Layanan Dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Purbakala		100%	Layanan Dukungan Manajemen Satker	(052) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	1 Layanan	268.000.000
												(055) Pelayanan Rumah Tangga, Umum dan Perhimpunan		150.000.000
												(052) Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		293.600.000
(053) Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	106.200.000													
(001) Gaji dan Tunjangan	4.274.300.000													
Layanan Perkantoran				(002) Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	4.420.000.000								

POS Pengumpulan Data Kinerja Penyusunan LAKIP

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Waktu			Keterangan
		Kepala Subbagian Tata Usaha	Penyusun Anggaran dan Laporan	Tim Penyusun LAKIP	Kepala Balai	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan untuk menyampaikan format data dan informasi kinerja kepada pelaksana kegiatan, baik administrasi maupun teknis					Surat Tugas	0,5 jam		POS Penanganan Surat Keluar
2	Mengumpulkan Data Akuntabilitas dari masing-masing pelaksana kegiatan					Surat Tugas, format data dan informasi kinerja/akuntabilitas	11 jam	Data dan informasi kinerja/akuntabilitas	
3	Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul sebagai bahan penyusunan laporan					Data dan informasi kinerja	5,5 jam	Data dan informasi kinerja hasil analisis dan evaluasi	
4	Memeriksa hasil analisis dan evaluasi data dan informasi kinerja, jika setuju diteruskan, jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki/dibetulkan.					Konsep analisis	5,5 jam	Persetujuan konsep format data dan informasi akuntabilitas	
5	Menyerahkan data dan informasi kinerja sebagai bahan penyusunan LAKIP, memerintahkan agar LAKIP segera disusun					Konsep format data dan informasi akuntabilitas hasil pembahasan	0,5 jam	Konsep format data dan informasi akuntabilitas yang telah diantarkan	
6	Melakukan penyusunan LAKIP					Data dan informasi akuntabilitas, Surat Perintah	5,5 jam	LAKIP	

Rapat Program 2022

Hari Pelaksanaan : Selasa, 16 Februari 2021

Waktu Pelaksanaan : 09.00 – 12.00 WIB

Tempat Pelaksanaan : Ruang Teleconference BPCB Aceh

Pelaksanaan Rapat

1. Rapat dibuka oleh Bapak Nurmatias selaku Kepala BPCB Aceh
Agenda rapat adalah membicarakan mengenai
 - a. Program 2022
 - b. Revisi 2021
 - c. PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak)
2. Revisi anggaran 2021 dan pagu anggaran 2022 yang disampaikan oleh Bapak Hasanudin selaku perencana program dan anggaran
 - RKA (Rencana Kerja Anggaran) 2022 sudah dibuat. RKA tahun 2022 sebesar 26.000.000.000
 - Rekomendasi awal dari pimpinan 25.000.000.000 kemudian ditambah dengan situs jago-jago sebesar 1.000.000.000. Kegiatan yang berbentuk informasi seperti pusat informasi harus ada kajian sebagai data dukung. Kemudian terkait pembebasan tanah situs juga diperlukan kajian untuk data dukung. Kemudian perencanaan sebaiknya dilakukan secara terstruktur, harus ada kajiannya dulu baru pelaksanaan fisiknya, seperti renovasi, rehabilitasi, pembebasan tanah, dan lain-lain. Semua kegiatan dituntut untuk membuat RAB dan KAK secara rinci untuk data dukung.
 - Terkait revisi 2021 menunggu data hasil lapangan terkait kegiatan superprioritas. Terkait revisi merupakan kewenangan DJA sehingga harus mengusulkan ke eslon 1. Untuk revisi jangan revisi DIPA dulu cukup revisi POK untuk penambahan output.
 - Penyampaian hasil survei lapangan kegiatan superprioritas oleh Bapak Halil
 - Pihak konsultan sudah membuat draf sementara terkait rehabilitasi Rumah adat simanindo, Rumah adat Huta Hariara Pohan, Penataan Pagar Batu, Kegiatan teknis, dan Biaya tender untuk angkanya nanti akan disampaikan kepada Bapak Hasan.
 - Penjelasan Bapak Hasan terkait revisi 2021 jika merubah pagu maka revisi dari satker, ke kanwil, dan ke DJA.
 - Penjelasan dari Bapak Lucki terkait pokja yang diusulkan ke biro umum mewajibkan harus ada fungsional. Kalau mengubah pekerjaan maka nilainya akan berkurang, apakah mungkin metodenya diganti dari tender menjadi kegiatan swakelola tipe 4 yang bertanggung jawab adalah pelaksana dan pengawasan tetap dari kita? Jika angkanya segitu maka yang dikhawatirkan adalah gagal tender atau kualitas output yang dihasilkan kurang sesuai. Untuk kegiatan rehabilitasi ini ada biaya-biaya yang

tidak bisa dihitung dengan tender karena ada biaya-biaya adat seperti potong kambing dan sebagainya.

- Tanggapan dari Bapak Nurmatias, Bapak Lucki, Bapak Hasan, dan Bapak Halil mari kita cari metode pelaksanaan yang terbaik untuk pelaksanaan kegiatan superprioritas ini apakah akan menggunakan swakelola tipe 4 atau tender. jika melalui tender maka perlu melakukan revisi DIPA di DJA.
- Tanggapan dari Bapak Hasan untuk revisi DIPA pelaksanaannya berapa lama akan ditanyakan dahulu ke Jakarta
- Tanggapan dari Bapak Lucki jika swakelola anggarannya bisa tetap hanya saja lebih dirinci. Perlu ada FGD awal seperti MOU.
- Tanggapan dari Bapak Nurmatias terkait revisi 2021 program superprioritas akan disepakati metodenya menggunakan swakelola tipe 4.
- Saran dari Bapak Irfan terkait kegiatan tender kita perlu berkonsultasi dengan itjen, untuk memastikan agar pekerjaan sesuai dengan prosedurnya. Alangkah bagusnya teman-teman pengelola barang jasa dan anggaran sebaiknya berkonsultasi dengan itjen Bapak Amar atau Bapak Asep, apalagi pada kegiatan superprioritas karena kegiatan ini sudah domainnya nasional.
- Tanggapan dari Bapak Adhi Surjana jika disepakati swakelola tipe 4 maka Bapak Adhi bersedia membantu.
- Tanggapan dari Bapak Toto, kepemilikan rumah adat tersebut masih pribadi maka bagaimana proses penyerahannya.
- Tanggapan dari Bapak Nurmatias, terkait rehabilitasi maupun pemugaran bangunan maka harus jelas dulu kepemilikan bangunan maupun tanahnya. Sehingga pemilik pribadi maupun komunal harus menyerahkan bangunan tersebut kepada pemerintah terlebih dahulu baru setelahnya dikembalikan ke masyarakat.
- Tanggapan dari Bapak Irfan, ada beberapa asset di lokasi superprioritas masih milik perusahaan maupun pribadi, sehingga perlu di jelaskan masalah administrasinya terlebih dahulu.
- Tanggapan dari Bapak Nurmatias terkait terkait revisi 2021 perlu segera dilakukan dan perlu mencari metode terbaik untuk pelaksanaannya.

3. Review Rencana Anggaran 2022

Kemaren direncanakan 25.000.000.000 akan tetapi belum memperhitungkan studi teknis kegiatannya sedangkan sekarang perlu menggunakan kajian sebelum melaksanakan kegiatan. Kegiatan yang telah direncanakan ada 70 kegiatan yang berarti dalam satu bulan terdapat 6 kegiatan, hal tersebut diluar kapasitas dan kemampuan kita. Terkait studi teknis perlu legalitas dari konsultan dan PU. Terkait persoalan tanah yang dimiliki oleh BPCB sudah banyak, oleh sebab itu maka ditahun berikutnya dapat dilakukan kegiatan rehabilitasi maupun pemugaran terhadap situs-situs yang tanahnya sudah dimiliki oleh BPCB.

- Tanggapan dari Bapak Nurmatias terkait kegiatan naskah pelestarian cagar budaya, terdapat Kanal Budaya mentor kita adalah adalah Bapak Agus Maki, beliau

mengatakan bahwa anggaran film documenter yang layak ditampilkan di kanal budaya minimal anggarannya adalah 400.000.000. Sedangkan anggaran film kita tidak sampai segitu, apakah pembuatan film di kita akan di kurangi kegiatannya dan dibesarkan anggarannya?

- Tanggapan dari Bapak Toto, teman-teman sudah sepakat untuk mengurangi jumlah
- Tanggapan dari Bapak Nurmatias kalau begitu maka perlu disiapkan KAK dan RAB nya
- Tanggapan dari Bapak Nurmatias terkait kegiatan pengembangan. Untuk kegiatan kajian perlu kesinambungan dengan program yang akan datang, sehingga untuk yang sudah diusulkan sebaiknya di ranking sesuai dengan program yang akan dilaksanakan.
- Tanggapan dari Ibu Mita untuk kajian masjid al mahsum, mereka sudah memiliki anggaran untuk pelaksanaan jadi mereka hanya membutuhkan saran dari BPCB.
- Tanggapan dari Bapak Nurmatias, mereka akan mengerjakan pelaksanaan sebelum romadhon, sehingga kita perlu segera melakukan studi. Oleh sebab itu minta bantuan kepada Bapak Halil dan Mas Adhi terkait perubahan anggaran dan membuat Tim untuk studi teknisnya.
- Tanggapan dari Bapak Hasan sebenarnya kita membuat anggaran 2021 outputnya sudah jauh dari yang dituliskan di renstra. Maka renstranya yang bisa disesuaikan.
- Tanggapan dari Bapak Nurmatias situs kita yang bisa dijadikan PNBP seperti rumah Cut Nyak Dien, dan Bahal.
- Penjelasan dari Bapak Ambo terkait kegiatan internalisasi dan aktualisasi nilai cagar budaya adalah gerakan bersih-bersih situs, pemutaran, pameran, jelajah, dan festival merupakan kegiatan yang akan digabungkan dalam satu event besar.
- Tanggapan dari Bapak Nurmatias kegiatan tersebut disatukan saja menjadi kegiatan besar.
- Penjelasan Ibu Mita terkait Coffe Table Book Jalur Rempah itu foto-fotonya dari hasil ekspedisi jalur rempah.
- Penjelasan Bapak Irfan terkait ekspedisi jalur rempah, adalah bekerja sama dengan komunitas untuk menelusuri titik titik jalur rempah di Aceh dan Sumatera Utara.
- Kegiatan pembuatan pusat informasi bisa dilakukan di tahun 2023 karena kajiannya baru dilaksanakan pada tahun 2022.
- Usul dari Bapak Nurmatias untuk kegiatan peningkatan lingkungan kompleks taman sari gunung bisa diperbesar anggarannya. Usul dari Bapak Nurmatias rumah dinas bisa dipindahkan ke kantor dan rumah dinas yang ada di taman sari gunung dapat dimanfaatkan untuk menambah daya tarik situs gunung. Perlu jasa konsultan atau dari PU terkait perencanaannya.
- Pembuatan pusat informasi di Taman Sari Gunung yang 1.000.000.000 dipending dulu maka anggarannya dialihkan ke penataan lingkungan rumah cut nyak dien dan taman sari gunung.
- Usul dari Bapak Nurmatias adalah perbaikan display di rumah cut nyak dien dan penyewaan baju-baju Aceh untuk menambah daya tarik.
- Usul dari Bapak Ambo adalah penambahan koleksi benda di rumah cut nyak dien

- Usul dari Ibu Mita perlu dilakukan kajian tata pameran terlebih dahulu untuk rumah cut nyak dien.
- Tanggapan dari Bapak Nurmatias terkait dengan lanjutan pemugaran kanal benteng indrapatra tahap II kalau bisa jangan dibuat kegiatan yang tahapannya banyak, akan tetapi kalau bisa dibesarkan anggaran dan segera diselesaikan karena Bapak Menteri ingin segera meresmikan situs tersebut.
- Tanggapan dari Bapak Adhi, kegiatan tersebut dapat kita lakukan sendiri akan tetapi waktunya panjang misalnya diselesaikan dalam waktu satu tahun.
- Penjelasan dari Bapak Adhi terkait rehabilitasi dan penataan koleksi candi bahal akan di serahkan ke pihak ke 3.
- Pembebasan lahan benteng kuta lubok perlu appraisal, akan tetapi appraisal hanya berlaku 3 bulan.
- bTanggapan dari Bapak Adhi mengenai kegiatan superprioritas dipilih karena pernah ada kegiatan pendataan, dan akan dilakukan studi kelayakan untuk menentukan nilai pentingnya sebelum dilaksanakan kegiatan pelestarian. Dasar pemilihan lokasinya adalah kegiatan pendataan, dari kegiatan pendataan tersebut terlihat potensi cagar budaya mana yang mungkin untuk dikembangkan.
- Untuk sragram pegawai non pns seperti satpam dan cleaning service apakah boleh dibuatkan anggaran untuk sragam.
- Tanggapan dari Bapak Hasan anggaran untuk sragram satpam dan cleaning service dapat dimasukkan.
- Masukan dari Bapak Nurmatias ditambahkan anggaran untuk penambahan daya tahan tubuh mencegah covid 19.
- Usul dari ibu Mita terkait layanan sarana internal pengadaan dan fasilitas perkantoran untuk perpustakaan bisa dianggarkan paket pergantian lemari dan penataan buku. Terkait petugas IT bisa kontrak jasa perorangan untuk mengurus IT di Kantor.
- Tanggapan dari Bapak Hasan terkait kegiatan 2021 untuk melibatkan baik orang teknis maupun umum.
- Ibu Dahlia mengusulkan apresiasi terhadap juru pelihara yang terbaik.

4. PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk CB Kompleks Tamansari Gunongan, Rumah Cut Nyak Dien, dan Candi Bahal.

Sumber pendapatan negara

Penerimaan pajak

Hibah

Non pajak

Dasar PNBP UU No 9 Tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak yakni pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan.

Sebelum launching perlu menyiapkan sarana dan prasaranan

Untuk di gunung dan rumah cut nyak dien perlu menambah ruang sholat, toilet umum, dan penambahan ruang display.

Tahun 2021: regulasi (SK Kepala tentang penetapan objek PNBPN BPCB Aceh tahun 2022)

Tahun 2021: pengadaan sarana prasarana (Pengadaan sarana dan prasarana BPCB Aceh tahun 2021 dan 2022)

Tahun 2022: pelaksanaan operasional (Pembentukan SK Tim Pelaksana PNBPN BPCB Aceh 2022)

Apa yang perlu ditambahkan pada ketiga situs tersebut agar bisa dijadikan PNBPN. Untuk situs Candi Bahal sudah dikelola oleh pemerintah daerah padang lawas utara. Untuk Gunung dan Cut Nyak Dien lebih mudah pelaksanaannya. Perlu menambah anggaran dan SDM. Setelah itu perlu menerapkan target pendapatan dalam satu tahun. Target tahun 2022 ada 50 lokasi yang akan dijadikan PNBPN dibawah Ditjen Kebudayaan.

- Tanggapan dari Ibu Dahlia, kita perlu mempelajari langkah-langkah apa yang bisa dilakukan dan bertanya ke BPCB lain yang sudah melakukan PNBPN.
- Tanggapan dari bapak Nurmatias, yang jelas perlu membuat proposal ke Jakarta. Untuk Gunung dan Cut Nyak Dien tidak perlu membuat MOU dengan Pemda karena situs tersebut dibawah pengelolaan BPCB Aceh. Bapak Nurmatias sudah berkoordinasi dengan satker yang sudah melakukan PNBPN yakni Sangiran, Borobudur, dan BPCB Jateng yang sudah melaksanakan PNBPN.
- Tanggapan dari Bapak Toto, yang pertama sekali bisa dilakukan adalah sosialisasi ke biro yang sering mendatangkan wisatawan Malaysia ke aceh, kalau yang sumut bisa bekerja sama di dengan pemda sumut. Kemudian pelayanan apa yang bisa diberikan kepada pengunjung, dan terkait dengan pemasaran objek situs CB tersebut. Perlu tim pengelola PNBPN.
- Tanggapan dari Bapak Nurmatias, membuat proposal untuk PNBPN.
- Meminta bantuan kepada Bapak Fajar untuk mendesain konsep untuk PNBPN
- Tim pembuatan proposal dan kajian, ketua Bapak Toto. Anggota fajar, Irfan, adhi, ambo, mita, mayca, putra, Dede, rizal, salya


- Tahun 2020 ada yg perlu ditindak lanjuti
 - a. SOP
 - b. SPI
 - c. Database menyiapkan 1225 CB yang dikelola, dibuat per kabupaten / kota

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI ACEH
TAHUN 2021

Kami telah mereviu laporan kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh untuk anggaran Tahun 2021 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Aceh Besar, Januari 2022
Kepala,

Drs Nurmatias
Nip. 196912261997031001